



PERBAIKAN

DITERIMA

**ASLI**

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI BERKARYA

HARI : JUMAT

TANGGAL : 31 MEI 2019

JAM : Jakarta, 21 Mei 2019  
09.11 WIB

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lancar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Tak Lupa pula sholawat kami halurkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya  
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan  
No Hp : 081298038752  
Email : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)  
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya  
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan  
No Hp : 081298038752  
Email : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)  
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

**Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1** terdiri dari :

- 1) Kecamatan Jailolo
- 2) Kecamatan Loloda

- 3) Kecamatan Ibu
- 4) Kecamatan Sahu
- 5) Kecamatan Jailolo Selatan
- 6) Kecamatan Ibu Utara
- 7) Kecamatan Ibu Selatan
- 8) Kecamatan Sahu Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-003/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1) <b>Martha Dinata, S.H</b>               | 10) <b>Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.</b> |
| 2) <b>Abdul Salam, S.H.</b>                | 11) <b>Isnaldi, S.H.</b>                |
| 3) <b>Sonny Pudjisasono, S.H.</b>          | 12) <b>Hamid Djafar, S.H.</b>           |
| 4) <b>Agung Syahputra, S.H.,CPL.</b>       | 13) <b>Syaefunnur Maszah,S.H.,M.M.</b>  |
| 5) <b>Asep Dedi, S.H.</b>                  |   |
| 6) <b>Anandya Dipo Pratama, S.H.</b>       |   |
| 7) <b>M.Nur Ichsan, S.H.CPL.</b>           |   |
| 8) <b>Angga Kusuma Nugroho, S.H</b>        |   |
| 9) <b>Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.</b> |   |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, nomor telpon 021- *email* :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul ,01.45 WIB, sebagai berikut (**Bukti P-7.1**):

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**Bukti P-7.2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-7.3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (**Bukti P-7.4**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara yang dimiliki oleh Pemohon terdapat pengurangan jumlah perolehan suara di total penjumlahan formulir C1-DPRD lalu diteruskan ke formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara adalah sebanyak 954 suara sedangkan dalam formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 910 suara, maka dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 44 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PROVINSI MALUKU UTARA

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

*Pemohon Partai Berkarya menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :*

##### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DATA C1 DAN DB1

###### 4.1.1.1. DAPIL 1 MALUKU UTARA

No.	Nama Calon legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S. IAN	910	954	44

###### KECAMATAN JAILOLO

No.	Nama Calon legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S. IAN	103	141	38

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

*Bahwa perolehan suara pemohon yang benar berdasarkan Formulir C-1 sebanyak 141 suara dari 26 TPS pada Kecamatan Jailolo Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 yaitu :*

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. TPS 4 Desa/Kelurahan Gufasa     | sebanyak 2 suara , |
| 2. TPS 1 Desa/Kelurahan Guaemaadu  | sebanyak 4 suara,  |
| 3. TPS 2 Desa/Kelurahan Guaemaadu  | sebanyak 2 suara,  |
| 4. TPS 3 Desa/Kelurahan Guaemaadu  | sebanyak 1 suara,  |
| 5. TPS 4 Desa/Kelurahan Guaemaadu  | sebanyak 2 suara,  |
| 6. TPS 2 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 1 suara,  |
| 7. TPS 3 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara,  |
| 8. TPS 4 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara,  |
| 9. TPS 5 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara,  |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Matui     | sebanyak 20 suara, |

11. TPS 1 Desa/Kelurahan Payo	sebanyak 5 suara,
12. TPS 2 Desa/Kelurahan Payo	sebanyak 5 suara,
13. TPS 1 Desa/Kelurahan Tauro	sebanyak 4 suara,
14. TPS 2 Desa/Kelurahan Tauro	sebanyak 1 suara,
15. TPS 4 Desa/Kelurahan Tauro	sebanyak 6 suara,
16. TPS 4 Desa/Kelurahan Tedeng	sebanyak 2 suara,
17. TPS 3 Desa/Kelurahan Todowangi	sebanyak 1 suara,
18. TPS 1 Desa/Kelurahan Bukubulawa	sebanyak 27 suara,
19. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukubulawa	sebanyak 12 suara,
20. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumaadu	sebanyak 2 suara,
21. TPS 1 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 3 suara,
22. TPS 2 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 6 suara,
23. TPS 3 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 10 suara,
24. TPS 4 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 9 suara,
25. TPS 5 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 8 suara,
26. TPS 1 Desa/Kelurahan Todoinongi	sebanyak 2 suara,

**(Bukti P-7.5 – P-7-30,).**

#### 4.1.1.2. DAPIL 1 MALUKU UTARA

##### KECAMATAN SAHU

No.	Nama Calon legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S. IAN	21	27	6

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

*Bahwa perolehan suaran pemohon yang benar berdasarkan Formulir C-1 sebanyak 27 suara dari 11 TPS pada Kecamatan Sahu Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 yaitu :*

1. TPS 1 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 9 suara,
2. TPS 2 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 3 suara,
3. TPS 3 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 1 suara,
4. TPS 2 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 1 suara ,
5. TPS 3 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 2 suara,
6. TPS 4 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 2 suara,
7. TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakore	sebanyak 2 suara,
8. TPS 2 Desa/Kelurahan Lako Kelamo	sebanyak 2 suara,
9. TPS 1 Desa/Kelurahan Dere	sebanyak 1 suara,
10. TPS 1 Desa/Kelurahan Tacim	sebanyak 2 suara,
11. TPS 1 Desa /Kelurahan Bali Soan	sebanyak 1 suara,
12. TPS 1 Desa/Kelurahan Taruba	sebanyak 1 suara,

**(Bukti P-7.31 s/d P-7.42,).**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera Barat (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

#### **DAPIL 1 MALUKU UTARA**

No.	Nama Calon legislatif	Perolehan Suara
		Pemohon
1.	Amal Saleh S. IAN	954

#### **DAPIL 1 MALUKU UTARA KECAMATAN JAILOLO**

No.	NAMA CALON LEGISLATIF	Perolehan Suara
		Pemohon
1.	Amal Saleh, S. IAN	27

#### **DAPIL MALUKU UTARA 1 KECAMATAN SAHU**

No.	NAMA CALON LEGISLATIF	Perolehan Suara
		Pemohon
1.	Amal Saleh, S. IAN	141

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**


**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).**

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pemohon**



Martha Dinata, S.H.



Agung Syahputra, S.H., C.P.L.



Anandya Dipo Pratama, S.H.



Isnaldi, S.H.